

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA  
PENERIMA TERHADAP DIPLOMAT DALAM  
MENJALANKAN TUGAS MENURUT KONVENSI WINA 1961  
(STUDI KASUS ZETRO LEONARDO PURBA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**HANY**

**2210012111151**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**Reg No: 06/SKRIPSI/II/FH/II-2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**Reg No: 06/SKRIPSI/HI/FH/II-2026**

Nama : **Hany**  
Nomor : **2210012111151**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Diplomat Dalam Menjalankan Tugas Menurut Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Zetro Leonardo Purba)**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Pembimbing)




Mengetahui:

**Ketua Bagian**  
**Hukum Internasional**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**Ahmad Iffan, S.H., M.H.**



**Dr. Sauidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**Reg No: 06/SKRIPSI/HI/FH/11-2026**

Nama : **Hany**  
Nomor : **2210012111151**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Diplomat Dalam Menjalankan Tugas Menurut Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Zetro Leonardo Purba)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing)
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji)
3. **Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**

**LEGAL ANALYSIS OF THE RECEIVING STATE'S  
RESPONSIBILITY TOWARDS DIPLOMATS IN CARRYING OUT  
THEIR DUTIES ACCORDING TO THE 1961 VIENNA  
CONVENTION (CASE STUDY OF ZETRO LEONARDO PURBA)**

**Hany<sup>1</sup>, Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.,<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [hanymm118@gmail.com](mailto:hanymm118@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Diplomatic relations according to the 1961 Vienna Convention are the main means for countries to establish and maintain international relations based on the principles of sovereignty, equality, and reciprocity. The state is responsible for demanding clarification and accountability from the receiving state for the death of its diplomats such as the case of Zetro Leonardo Purba. Problem formulation: (1) What is the responsibility of the receiving state towards diplomats who carry out their duties according to the 1961 Vienna Convention? (2) What is the impact on the receiving state that fails to protect a diplomat? The normative juridical research method with the data sources used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Research results: 1) the receiving state has a legal obligation to guarantee the safety, honor, and freedom of diplomats, as stated in Article 29, 22, 26 and 25 of the 1961 Vienna Convention. 2) The impact of the failure of the receiving state to provide such protection can be categorized as a violation of inherent international obligations, which has the potential to give rise to state responsibility and impact diplomatic relations between countries. This study confirms that there is still a gap between international legal norms and their implementation in the field, so that a stronger commitment from the receiving country and an active role from the sending country are needed in ensuring that diplomatic protection runs effectively.*

**Keywords: Responsibility, Protection of Diplomats, Vienna Convention 1961.**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA  
TERHADAP DIPLOMAT DALAM MENJALANKAN TUGAS  
MENURUT KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS ZETRO  
LEONARDO PURBA)**

**Hany<sup>1</sup>, Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.,<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [hanymm118@gmail.com](mailto:hanymm118@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hubungan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 sebagai sarana utama bagi negara-negara untuk menjalin dan mempertahankan hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan timbal balik. Negara bertanggung jawab menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban dari negara penerima atas kematian diplomatnya seperti kasus Zetro Leonardo Purba. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah tanggung jawab negara penerima terhadap diplomat yang menjalankan tugas menurut Konvensi Wina 1961? (2) Bagaimanakah dampak yang akan terjadi ke negara penerima yang gagal dalam melindungi seorang diplomat?. Metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Hasil penelitian: 1) negara penerima memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan, kehormatan, dan kebebasan diplomat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29, 22, 26, dan 25 Konvensi Wina 1961. 2) Dampak atas kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang melekat, yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara serta berdampak pada hubungan diplomatik antarnegara. Penelitian ini menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum internasional dan penerapannya di lapangan, sehingga diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara penerima serta peran aktif negara pengirim dalam memastikan perlindungan diplomatik berjalan secara efektif.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Diplomat, Konvensi Wina 1961.**

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Diplomatik .....	10
1. Pengertian dan Pengaturan Diplomatik .....	10
2. Tugas dan Fungsi Pejabat Diplomatik.....	12
3. Prinsip-Prinsip Diplomatik .....	15
4. Tingkatan Diplomatik.....	26
B. Tinjauan tentang Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.....	29
1. Definisi Konvensi Wina 1961.....	29
2. Peran Konvensi Wina 1961 dalam Melindungi Diplomatik .....	31

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Diplomat Yang Menjalankan Tugas Menurut Konvensi Wina 1961 .....	35
B. Dampak Yang Akan Terjadi Ke Negara Penerima Yang Gagal Dalam Melindungi Seorang Diplomat.....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain melalui pelaksanaan kedaulatan internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, ketika dua negara mencapai kesepakatan politik, masing-masing dapat menugaskan seorang duta besar yang diberi kewenangan penuh untuk mewakili kepentingan negaranya di negara penerima.<sup>1</sup> Dalam diplomasi hubungan internasional perlu ada perlindungan hukum yang kuat, diplomat sebagai perwakilan kedaulatan negara rentan menjadi target ancaman, baik politik maupun kriminal. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik berfungsi sebagai dasar hukum internasional yang mengatur kewajiban negara pengirim untuk membekali dan mempersiapkan diplomatnya, serta mewajibkan negara penerima untuk menjamin inviolabilitas diplomat sesuai ketentuan.

Apabila dua negara setuju menjalin hubungan diplomatik melalui instrumen tertentu, kesepakatan itu didasarkan pada *principle of reciprocity*. Asas ini menjadi fondasi utama dalam hukum diplomatik karena melalui saling menghormati dan perlakuan yang setara, hubungan antara negara pengirim dan negara penerima dapat terbangun dan semakin diperkuat.<sup>2</sup> dan *mutual agreement*

---

<sup>1</sup> Agato Kevindito Josea, Peni Susetyorini, Kholis Roisah., 2016, Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, hlm 2.

<sup>2</sup> Elisabeth S P, Afrizal R, & Ghina M., 2021. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegagalan Perlindungan Terhadap Pejabat Diplomatik (studi kasus penembakan Duta Besar Italia untuk RD Congo), *Seupermasi Hukum*, Vol. 17, No. 2, hlm 53.

*principle*, maka kedua negara wajib mempertimbangkan pembukaan perwakilan diplomatik dan susunan keanggotaan dalam perwakilan tersebut, baik dari segi tingkat maupun jumlah staf yang telah disepakati bersama, berlandaskan pada rasa keadilan dan kesopanan.<sup>3</sup>

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa negara penerima bertanggung jawab memberikan hak istimewa dan kekebalan tertentu kepada para diplomat negara pengirim. Perlindungan ini diperlukan agar para diplomat dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa tekanan, intimidasi, atau tindakan yang merugikan. Negara bertanggung jawab menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban dari negara penerima atas kematian diplomatnya, sesuai ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Kewajiban ini mencakup memastikan penyelidikan yang adil, perlindungan terhadap hak keluarga korban, serta langkah diplomatik atau hukum jika negara penerima lalai melindungi diplomat.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 menjadi dasar hukum yang mengatur posisi, tugas, hak, kewajiban, dan fasilitas diplomatik di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut menetapkan kerangka hukum nasional mengenai kekebalan dan hak istimewa diplomat sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina. Meskipun demikian, ketentuan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap perwakilan diplomatik masih belum sepenuhnya mampu menjamin implementasi perlindungan tersebut secara optimal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 88.

Hubungan antarnegara dapat dijalin dengan berbagai cara, salah satunya melalui hubungan diplomatik. Diplomasi didefinisikan sebagai:

*The conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will act.*<sup>5</sup>  
Terjemahan: “Perilaku pejabat pemerintah dalam melakukan negosiasi dan hubungan lain antarnegara; seni atau ilmu dalam melakukan negosiasi semacam itu keterampilan dalam mengelola negosiasi, menangani orang sehingga hampir tidak ada atau tidak ada tindakan permusuhan.”

Perwakilan diplomatik yang dikirim oleh *sending states* kepada *receiving states* memperoleh dua bentuk perlindungan, yaitu *immunity* dan *inviolability*. *Immunity* berarti kebebasan dari yurisdiksi hukum *receiving country*, baik dalam perkara pidana ataupun perdata. Sementara itu, *inviolability* merujuk pada perlindungan dari segala tindakan aparat negara penerima serta jaminan untuk tidak diganggu atau dirugikan dalam bentuk apa pun. Dengan kata lain, perwakilan diplomatik berhak memperoleh perlindungan penuh dari otoritas negara penerima agar dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan.<sup>6</sup>

Aturan internasional sudah menentukan tugas tersebut, dalam kenyataan masih ada kasus di mana diplomat asing merasa tidak aman atau bahkan nyawanya terancam saat menjalankan tugas di negara tujuan. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai sejauh mana aturan perlindungan diplomatik dijalankan dengan baik. Kasus kematian Zetro Leonardo Purba, diplomat Indonesia yang bertugas di Peru, memperlihatkan gap antara norma internasional dan realitas lapangan dalam konteks perlindungan diplomat asing dari Indonesia.

---

<sup>5</sup> Sumaryo Suryokusumo., 2013. *Hukum Diplomati Dan Konsuler Jilid I*, Jakarta: Tatanusa, hlm 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Pemberian hak *immunity* dan *inviolability* yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 secara hukum kepada perwakilan diplomatik yang berada di negara tuan rumah juga memberi tanggung jawab kepada negara tuan rumah. Tanggung jawab tersebut memastikan bahwa perwakilan diplomatik memperoleh perlindungan. Ketentuan mengenai perlindungan ini telah dimuat dalam konvensi internasional seperti Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi New York 1973 yang mengatur prinsip tidak dapat diganggu gugat dan perlindungan bagi individu yang berada di bawah payung hukum internasional.<sup>7</sup>

Dalam hal terjadinya peristiwa tewasnya diplomat dinegara penerima Peru yang menjadikan suatu persoalan dalam hubungan diplomatik, saat ini (per 2025) Peru dianggap sebagai negara yang rawan karena sedang menghadapi krisis keamanan nasional yang dipicu oleh lonjakan terorganisir.<sup>8</sup> Alasan utama mengapa kondisi keamanan di sana dianggap mengkhawatirkan adalah kehadiran kelompok kriminal internasional seperti *Tren de Aragua* dari Venezuela dan berbagai sindikan mafia lokal. Kondisi sosial-ekonomi yang tidak menentu juga memicu tingginya angka kriminalitas jalanan seperti perampokan bersenjata di kota-kota besar seperti Lima, yang memaksa pemerintah berulang kali menetapkan status darurat nasional.

Berdasarkan dengan hal tersebut awal September 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita penembakan terhadap seorang diplomat Indonesia di Lima, Peru. Korban bernama Zetro Leonardo Purba, diplomat muda

---

<sup>7</sup> Agato Kevindito Joesa, Peni Susetyorini, Kholis Roisah., *op cit*, hlm 2.

<sup>8</sup> Martin Cassinelli., 2025. Peru's crime wave: A populist opening or a chance for reform?, [https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/perus-crime-wave-a-populist-opening-or-a-chance-for-reform/#:~:text=Between%202019%20and%202024%2C%20reported,influenced%20by%20criminal%20actors%20themselves](https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/perus-crime-wave-a-populist-opening-or-a-chance-for-reform/#:~:text=Between%202019%20and%202024%2C%20reported,influenced%20by%20criminal%20actors%20themselves.). diakses 9 Mret 2025, pukul 12.40.

KBRI Lima yang baru 5 bulan bertugas, ditembak mati oleh dua anggota geng “*Los Maleantes del Cono*” didepan apartemennya di Distric Lince, saat bersepeda pulang. Tidak ada pengawalan, tidak ada peringatan intelijen, tidak ada briefing khusus meski Lince dikenal rawan. Kemlu RI baru bertindak reaktif pengamanan KBRI diperketat setelah kejadian, santunan keluarga terlambat, dan sidang pelaku belum dimulai hingga November 2025. Zetro segera dibawa ke Klinik Javier Prado, tetapi tim medis menyatakannya meninggal dunia. Dalam peristiwa ini.<sup>9</sup>

Zetro dipulangkan ke Indonesia melalui perjalanan udara selama sekitar 40 jam dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, lalu menuju Tanah Air. Setibanya di Indonesia pada malam hari, jenazahnya langsung dibawa ke rumah duka Sentosa di RSPAD Jakarta sebelum kemudian dipindahkan ke kediaman keluarganya di Ciputat, Tangerang Selatan. Kepolisian Nasional Peru menyampaikan bahwa Zetro menjadi korban penembakan oleh pembunuh bayaran.<sup>10</sup> Hingga kini, motif penyerangan tersebut masih diselidiki oleh otoritas setempat. Menteri Dalam Negeri Peru, Carlos Malaver, turut menegaskan bahwa peristiwa itu merupakan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku *sicariato* (pembunuh bayaran). Carlos Malaver menjelaskan bahwa tidak ada barang milik Zetro yang hilang, karena pelaku hanya menunggu momen untuk melepaskan tembakan langsung ke kepala korban.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia., 2025, Kronologi Staf KBRI di Lima Peru Ditembak 3 Kali Hingga Tewas, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250902110219-134-1269152/detik-detik-staf-kbri-peru-ditembak-3-kali-saat-bersepeda-hingga-tewas>, diakses 25 Oktober 2025, pukul 09.47

<sup>10</sup> CNN Indonesia., 2025. Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba Tiba di Jakarta, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250909195647-106-1271827/jenazah-staf-kbri-lima-zetro-leonardo-purba-tiba-di-jakarta>, diakses 25 Oktober 2025, pukul 09.57

<sup>11</sup> *Ibid.*

Konsekuensi internasional timbul ketika suatu negara melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961, karena pelanggaran tersebut dapat mengganggu hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima. Tanggungjawab negara timbul akibat kewajiban hukum internasional yang melekat pada negara peserta suatu perjanjian internasional, di mana negara tersebut terikat untuk mematuhi isi dan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.<sup>12</sup>

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Ketentuan ini mencakup larangan penangkapan, penahanan, maupun tindakan hukum terhadap mereka, serta kewajiban negara penerima untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kehormatannya dari segala bentuk ancaman atau serangan. Negara yang bersangkutan wajib menghormati mereka dan mengambil tindakan untuk mencegah semua jenis serangan. Kekebalan itu meliputi tidak diganggu gugatnya pejabat diplomatik.<sup>13</sup>

Sebagai diplomat yang terakreditasi, Zetro memiliki hak inviolabilitas pribadi yang berarti dirinya harus dilindungi sepenuhnya oleh negara penerima. Kegagalan Peru melindungi keselamatan diplomat bisa dinilai sebagai pelanggaran kewajiban internasional. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik belum secara tegas mengatur sanksi atau dampak atas pelanggaran isi konvensinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yonathan Yogy & Ida Kurnia., 2018. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia di Turki), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 01, No.1, hlm 3.

<sup>13</sup> Sumaryo Suryokusumo, *op cit*, hlm 147.

<sup>14</sup> Elisabeth S P, Afrizal R, & Ghina M, *op cit*, hlm 89.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP DIPLOMAT DALAM MENJALANKAN TUGAS MENURUT KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS ZETRO LEONARDO PURBA)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah tanggung jawab negara penerima terhadap diplomat yang menjalankan tugas menurut Konvensi Wina 1961?
- 2) Bagaimanakah dampak yang akan terjadi ke negara penerima yang gagal dalam melindungi seorang diplomat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap diplomat yang menjalankan tugas menurut Konvensi Wina 1961.
- 2) Untuk menganalisis dampak yang akan terjadi ke negara penerima yang gagal dalam melindungi seorang diplomat.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder,

atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen, terhadap norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip hukum internasional dan nasional terkait perlindungan diplomat Indonesia.<sup>15</sup> Dalam penelitian hukum normatif, peneliti dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisis pada perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder. Sumber tersebut mengacu pada bahan pustaka, yang dapat mencakup dokumen, buku-buku, jurnal, arsip dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:

- 1) *Vienna Convention on Consular Relations* 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji., 1990. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14.

<sup>16</sup> Hukum Online., 2023 Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> diakses 9 Februari 2026.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bagian pendukung dari data dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah,<sup>17</sup> artikel hukum internasional, dan karya ilmiah yang membahas perlindungan diplomatik, hukum konsuler, dan hak-haknya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, kumpulan artikel singkat, dan dokumen daring resmi dari situs PBB serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang relevan seperti buku, berita, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi Konvensi, serta publikasi diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Indonesia.

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan masalah.

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali., 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

<sup>18</sup> *Ibid.*